SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 **1 9 9 6** **Seri : D**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 No. 3037);

3. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 No. 3614);

4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 5);

5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No. 6);

6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 77, Tambahan Lembaran Negara No. 3487);

7. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daera;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 670-300 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Kota Administratip;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 930/364/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 170/3-SK.DPRD/1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mendengar :

1. Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 12 sampai dengan 15 Maret 1996;

2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 dan 28 Maret 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 206.351.324.000,00

a. PENDAPATAN :

-- Pendapatan Rp. 206.351.324.000,00

b. BELANJA :

1. Rutin Rp. 140.155.505.000,00
2. Pembangunan . Rp. 66.195.819.000,00

Rp. 206.351.324.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997, adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

-- Pendapatan Rp. 19.619.801.000,00

b. BELANJA :

-- Rutin Rp. 19.619.801.000,00

-- Pembangunan. Rp. -

Rp. 19.19.801.000,00

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A;

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P;

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal, 28 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
K e t u a,

Cap/ttd.

Drs. H. HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Tanggal : 27 Juni 1996
Nomor : 903/SK.946-Keu/1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
Tanggal : 2 Juli 1996
Nomor : 2
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003